



PUTUSAN
Nomor 29 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRIANI GIRSANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek DKI Sunter Blok C – 1 Nomor 16 RT 006/RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Sandi Eben Ezer Situngkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum SJC & Partners, Legal Consultant and Advocate, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SJC/SKK/TUN/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, tempat kedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jawa Barat, Jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Kembang, Depok (sekarang Perumahan Grand Depok City) Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Wawan Karyawan, B.Sc, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKU-600-32.76/IX/2018, tanggal 19 September 2018;

Termohon Kasasi I;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2020



II. PT TIMAH,Tbk, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Pangkal Pinang, yang diwakili oleh Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Deni Ahmad Firdaus, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Divisi Hukum Perusahaan PT TIMAH Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/Tbk/KU-0000/18-S11.2, tanggal 1 Oktober 2018, dan diwakili oleh Loeke Larasati A, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 142/Tbk/KU-0000/18-S11.2, tanggal 1 Oktober 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06676/Kelurahan Tugu, tanggal 8 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 01358/Tugu/2017, tanggal 2 Januari 2018, seluas 12.073 M² atas nama PT Timah (Persero) Tbk. berkedudukan di Pangkal Pinang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06676/Kelurahan Tugu, tanggal 8 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 01358/Tugu/2017, tanggal 2 Januari 2018 seluas 12.073 M² atas nama PT. Timah (Persero) Tbk. berkedudukan di Pangkal Pinang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
 1. Gugatan Penggugat tidak berkualitas;
 2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuure Libel*);
 3. Kepentingan hukum Penggugat persoalan perdata biasa (*Privaat Recht*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (tidak memiliki *Legitima Persona Standi in Judicio*);
 2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 75/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 28 Febuari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan dan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 140/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 28 Februari 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam pokok sengketa:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06676/Kelurahan Tugu, tanggal 8 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 01358/Tugu/2017, tanggal 2 Januari 2018 seluas 12.073 M² atas nama PT. Timah (Persero) Tbk. berkedudukan di Pangkal Pinang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06676/Kelurahan Tugu, tanggal 8 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 01358/Tugu/2017, tanggal 2 Januari 2018 seluas 12.073 M² atas nama PT. Timah (Persero) Tbk. berkedudukan di Pangkal Pinang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 September 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRIANI GIRSANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2020